



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 28 November 2019

Nomor: 3098.31/EXT-MUTU/XII/2019

Perihal: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK UD YOROSHIKU

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk Kelompok Sinjai 1, dimana anggota kelompok :

Nama Pemegang Izin

: UD YOROSHIKU

No. Izin IUIPHHK

: No. 121/SKPTS/III.2/2004

Alamat

: Jl. Sam Ratulangi No. 3, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Provinsi Sulawesi

Selatan

Tanggal Kegiatan

: 06 - 13 November 2019

Jenis Kegiatan

: Assessment VLK Industri

Dinyatakan Memenuhi Standar Legalitas Kayu.

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunaro ito Ka. Op SBU Sertifikasi Kenutanan

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH Kemen LHK
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
- 3. Kepala BPHP Wilayah XIII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F

19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI UD YOROSHIKU

Nomor: 3098.31/EXT-MUTU/XII/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap Kelompok Sinjai 1, yang menyatakan bahwa anggota kelompok :

Nama Auditee : UD YOROSHIKU

Alamat b. : Jl. Sam Ratulangi No. 3, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara, Provinsi Sulawesi

Selatan

C. No.Izin IUIPHHK : No. 121/SKPTS/III.2/2004 d. Kapasitas & Produk : Kayu Gergajian = 200 M³ C. Tanggal Pelaksanaan : 06 - 13 November 2019 f. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri No. Sertifikat g. : LVLK-003/MUTU/LK-679

Tanggal Terbit h. : 28 November 2019 Tanggal Berakhir : 27 November 2025

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 28 November 2019

Bambang Gunardiito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan



KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 245.3/SKEP-MUTU/XI/2019

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA UD YOROSHIKU PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang

- Laporan Verifikasi Legalitas Hasil Kayu atas nama Kelompok Sinjai 1 oleh Tim Auditor
- 2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari

Mengingat

- Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
- 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
- Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
- 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
- ISO/IEC 17065: 2012 (IAF GD5: 2006) Conformity Assessment -Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
- 7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".

Memperhatikan

No. SPK : 52/PPHH/SPHH/PPK-3/10/2019, tanggal 03 Oktober 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

Halaman 1 dari 3



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : UD YOROSHIKU dinyatakan "MEMENUHI" penilaian standar legalitas

kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d.

6.000 m3/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada UD YOROSHIKU dengan

No. LVLK-003/MUTU/LK-679, dengan masa berlaku sertifikat dari

tanggal 28 Nopember 2019 sampai dengan 27 Nopember 2025.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (Surveillance) dilakukan sekali dalam dua tahun,

selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan

standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginyestigasi

terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran

Direktur

Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit

Khusus dibebankan kepada UD YOROSHIKU.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 28 Nopember 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

 Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

3. Sub-Dit, IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Arsip.

Halaman 2 dari 3

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI	
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN	
C.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953	
d.	Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com	
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.	
f.	Standar	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu". 	
g.	Tim Audit	:	 Zendy Wardana : Lead Auditor Danu Prasetyawan : Auditor 	
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	 Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito 	

(2) Identitas Auditee:

Nama Perusahaan : UD Yoroshiku

Alamat Kantor Pusat : JI Sam Ratulangi No 3, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara Alamat Pabrik : JI Sam Ratulangi No 3, Kel. Balangnipa, Kec. Sinjai Utara

Akta Perusahaan : <u>Akta Pendirian :</u>

No : 01 tertanggal 06 Mei 2004 tentang Akta Pendirian Perusahaan Perseroan Usaha Dagang "UD Yoroshiku" yang dibuat diatas kertas bermaterai oleh Notaris R. Hefilina Safitri Oyong, SH

di Kabupaten Sinjai.

Akta Perubahan terakhir:

Belum terdapat akta perubahan.

Kategori industri : IUIPHHK

Jenis produk : Gergajian

Kapasitas Produksi : 200 m³/tahun

Orientasi Pasar : Lokal

Izin Usaha

IUIPHHK : SK Gubernur Sulawesi Selatan nomor 121/SKPTS/III.2/2014

tertanggal 27 Mei 2004.



Susunan Pengurus Perusahaan

• Pengurus/Pemilik : Tuan Abdul Muis

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	6 November 2019 UD Yoroshiku	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD Yoroshiku. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif.
		b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.
		c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.
		d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.
		e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		g. Konfirmasi tentang seluruh keter- sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.
		i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi
		dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	06 November 2019 sd 13 November 2019, UD Yoroshiku	Kantor, pabrik dan pemasok UD Yoroshiku
Pertemuan Penutupan	13 November 2019, UD Yoroshiku	 a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen UD Yoroshiku. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	28 Nopember 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa UD Yoroshiku "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.




MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi	
	Aplicable		
		emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan	
memiliki izin yang sah.			
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah	Memenuhi		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	wemenuni	Tersedia akte pendirian perusahaan yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.	
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.	
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017, maka dasar peraturan untuk penetapan Izin Gangguan di Daerah telah dicabut.	
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang dalam berupa : (a). Surat Keterangan; atau (b). Tanda Terima.	
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), Surat Keterangan Terdaftar (SKT) unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya.	
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai yang masih dalam tahap proses pengesahan instansi terkait.	
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	IUIPHHK yang dimiliki diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dengan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK.	
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.	
Kriteria 1.2. Importir kayu dan pro	oduk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah ir			
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku	

Halaman 4 dari 10





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	kayu impor.
		, ,
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	-	
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bei	ntuk kelompok.	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	embentukan kelompok atau dokumen pembentukan
kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	UD Yoroshiku melakukan penilaian verifikasi secara individu.
Verifier	Non Aplicable	UD Yoroshiku melakukan penilaian verifikasi secara
Internal audit anggota kelompok		individu.
olahannya.		suran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak kerjasama jasa dan bukti dokumen jual beli pemasok.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	Selama periode audit, UD Yoroshiku tidak menerima bahan baku berupa kayu bulat dari hutan Negara.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Selama Periode audit, UD Yoroshiku tidak menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.

Halaman 5 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Aplicable Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan UD Yoroshiku tidak menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan UD Yoroshiku tidak menerima dan menggunakan bahan baku dari kayu limbah industry.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok telah ber DKP.
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa l	kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier	Non Aplicable	bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku

Halaman 6 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.		kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha mene	rapkan sistem penelus	uran kayu.
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi untuk seluruh anggota, yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa UD Yoroshiku selama periode audit tidak melakukan kegiatan produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Tersedia Laporan hasil produksi untuk seluruh anggota sesuai
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan UD Yoroshiku tidak menerima dan melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Tersedia dokumen Catatan / Iaporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolaha rumah tangga)	an produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa UD Yoroshiku tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa UD Yoroshiku tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa UD Yoroshiku tidak melakukan proses produksi melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri lain.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui
d. Ada pemisahan produk yang		bahwa UD Yoroshiku tidak melakukan proses produksi
dijasakan pada perusahaan		melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri
penyedia jasa.		lain.
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui
e. Adanya pendokumentasian		bahwa UD Yoroshiku tidak melakukan proses produksi
bahan baku, proses dan		melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain/industri
produksi dan ekspor apabila		lain
ekspor dilakukan melalui		
industri penyedia jasa.		Lorendelles de come tribune de contile
		l produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng pemindahtanganan hasil produks		kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau stik.
Verifier	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk
Dokumen angkutan hasil hutan		dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen
yang sah.		angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu ola	ahan untuk ekspor	
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).	olahan untuk ekspor h	arus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui
a. Produk hasil olahan kayu		bahwa UD Yoroshiku bukan sebagai eksportir dan tidak
yang diekspor.		melakukan kegiatan ekspor.
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui
b. Pemberitahuan Ekspor		bahwa UD Yoroshiku bukan sebagai eksportir dan tidak
Barang (PEB).		melakukan kegiatan ekspor.
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui
c. Packing list (P/L).		bahwa UD Yoroshiku bukan sebagai eksportir dan tidak
		melakukan kegiatan ekspor.
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui
d. Invoice.	·	bahwa UD Yoroshiku bukan sebagai eksportir dan tidak
		melakukan kegiatan ekspor.
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui
e. Bill of Lading (B/L).	, i	bahwa UD Yoroshiku bukan sebagai eksportir dan tidak
		melakukan kegiatan ekspor.
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui
f. Dokumen V-Legal untuk	·	bahwa UD Yoroshiku bukan sebagai eksportir dan tidak
produk yang wajib dilengkapi		melakukan kegiatan ekspor.
dengan Dokumen V- Legal.		
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui
g. Hasil verifikasi teknis		bahwa UD Yoroshiku bukan sebagai eksportir dan tidak
(Laporan Surveyor) untuk		

Halaman 8 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
produk yang wajib verifikasi teknis.		melakukan kegiatan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa UD Yoroshiku bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan diketahui bahwa UD Yoroshiku bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan kegiatan ekspor.
. 55		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tai	nda V-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	UD Yoroshiku belum menerapkan logo V-Legal dikarenakan masih dalam proses penilaian assessment SVLK.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentu	ian keselamatan dan k	esehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prose	dur dan implementasi	К3
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel penanggungjawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik serta tersedia jalur evakuasi dilapangan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap bulannya dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak	k tenaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berse	rikat bagi pekerja	
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Tersedia Surat Pernyataan dari pemilik Usaha yang menyebutkan bahwa pimpinan usaha mendukung segala upaya dari pihak pekerja boleh untuk membentuk serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepaka hak pekerja untuk IUIPHHK dan IU	•	(B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hakn karyawan > 10 orang.
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	merupakan industri perorangan yang mempekerjakan karyawan/pekerja kurang dari 10 orang sehingga tidak ada kewajiban mendaftarkan dokumen peraturan perusahaan ke instansi yang berwenang
Indikator 4.2.3. Tidak mempeker	jakan anak di bawah u	mur (di luar ketentuan).
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur, yang

Halaman 9 dari 10



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.		bekerja di perusahaan.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi di UD Yoroshiku, Dari total **56 (lima puluh enam)** verifier di Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 :

- Terdapat **21 (dua puluh satu) verifier** yang **diterapkan** penilaiannya dimana :
 - Terdapat 21 (dua puluh satu) verifier yang memenuhi norma penilaian;
 - Terdapat **0** (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;
- Terdapat **35 (tiga puluh lima) verifier** yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Kesimpulan verifikasi legalitas kayu terhadap UD Yoroshiku adalah Perusahaan telah **memenuhi** standard legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016.